

**SURAT PEMBERITAHUAN  
Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Sbg**

Pada hari ini *SUBUH*..... tanggal *16.10.2023*..... Saya Asep Hermawan Jurusita pada Pengadilan Agama Garut, Atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Andri Ambarmarta Bin Ade Suhendi, Umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan, tempat kediaman di Kp. Babakan Pasir Baros Rt/rw 001/002, Desa/kel Cempaka Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wida Ningsih Binti Muhamad Mahri Sebagai Penggugat;

melawan

Andri Ambarmarta Bin Ade Suhendi Sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Tanggal 09 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andri Ambarmarta Bin Ade Suhendi ) terhadap Penggugat (Wida Ningsih Binti Muhamad Mahri);
4. Membebaskan Kepada Penggugat yang hingga kini di hitung sejumlah RP 630,000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepadanya akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat Wida Ningsih Binti Muhamad Mahri*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Andri Ambarmarta Bin Ade Suhendi*..... sehalai surat pemberitahuan ini



\*) Dirinvooy yang tidak perlu  
D